

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 – 2026

Renstra ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mamuju. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk menentukan target yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, selain itu Dokumen Revisi Renstra juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Melalui revisi renstra yang dilakukan diharapkan mampu membawa arah kebijakan yang terstruktur dan tepat sasaran. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan mampu mendukung visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Kami menyadari di dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan tehnik perumusan maupun dalam penyajiannya. Namun demikian harapan Kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju maupun Pihak yang memerlukan untuk di jadikan pertimbangan bagi para pengambil Keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mamuju, 26 Desember 2022

INSPEKTUR DAERAH,

MUHAMMAD YANI,SH,M.Si,CGCAE

NIP. : 197409151999031007

DAFTAR ISI	
	Page
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	1
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II PELAYANAN OPD.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	15
BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH..	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.....	22 24
3.2 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	 24
3.3 Telaah Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.....	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26 30
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1 Tujuan.....	44
4.2 Sasaran.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
5.1 Strategi.....	46
5.2 Arah Kebijakan.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII PENUTUP.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk *periode* 5 (lima) tahun, OPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Renstra OPD merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi OPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi.

Renstra – OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun.

Program penguatan pengawasan dan akuntabilitas bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang ingin di capai adalah terwujudnya sistim pengawasan dan audit serta sistim akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergikan dan menselaraskan kebijakan Bupati sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala OPD selama 5 (lima) Tahun.

Inspektorat sebagai salah satu OPD wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2021 dalam rangka menuangkan program, kegiatan dan Sub kegiatan guna menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang – Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
15. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 (Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
16. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah;
18. Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemda;
22. Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

25. Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
26. Permenpan No.PER/220/M.PAN/VII/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah di ubah dengan Permenpan dan RB No. 21 Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya;
28. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 700-462 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2008 pada angka III poin B No.3 huruf (f);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 03 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026.;
33. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 536).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mamuju dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan. .

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju secara nyata ke dalam visi, misi, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum, Maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan / penulisan Renstra Inspektorat

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

Pada bagian ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan, tujuan dan sasaran jangka menengah PD, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kerjanya, disajikan dalam Tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam Tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 03 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju. Adapun tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Terkait dengan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dituntut mampu berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Tugas Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mengalami perubahan disebabkan adanya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Bab III Pasal 18 menyebutkan apabila Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) telah di tetapkan sesuai peraturan perundang undangan maka jabatan struktural di bawah Inspektorat Pembantu di hapus. Dengan hilangnya jabatan Kepala Seksi maka telah di terbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Kabupaten Mamuju.

Selanjutnya dengan keluarnya PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Inspektorat mengalami perubahan nama menjadi Inspektorat Daerah demikian juga terjadi perubahan uraian tugas. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 536). Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju beserta tugas pokok dan fungsinya diuraikan sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektorat mempunyai tugas pokok memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektoraat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat Inspektorat yaitu menyusun program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan,

menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

Fungsi Sekretariat :

- a. Perumusan program pengawasan diwilayah pemeriksaan (Obrik);
- b. Menyusun peraturan bidang pengawasan;
- c. Menyusun pedoman dan SOP bidang pengawasan;
- d. Pengkordinasian perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi dibidang pengawasan;
- e. Pengkoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan, asistensi di bidang pengawasan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi di bidang pengawasan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu; dan
- k. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan ASN.

Sekretariat Inspektorat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Perencanaan
- b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan pelayanan publik.

Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah;
- f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- g. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;

- i. Pemeriksaan Hibah / Bantuan Sosial;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. Tugas pembantuan dan ADD;
- l. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- m. Pemantauan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- n. Penyusunan peraturan perundang – undangan bidang pengawasan;
- o. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan; dan
- p. Koordinasi program pengawasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

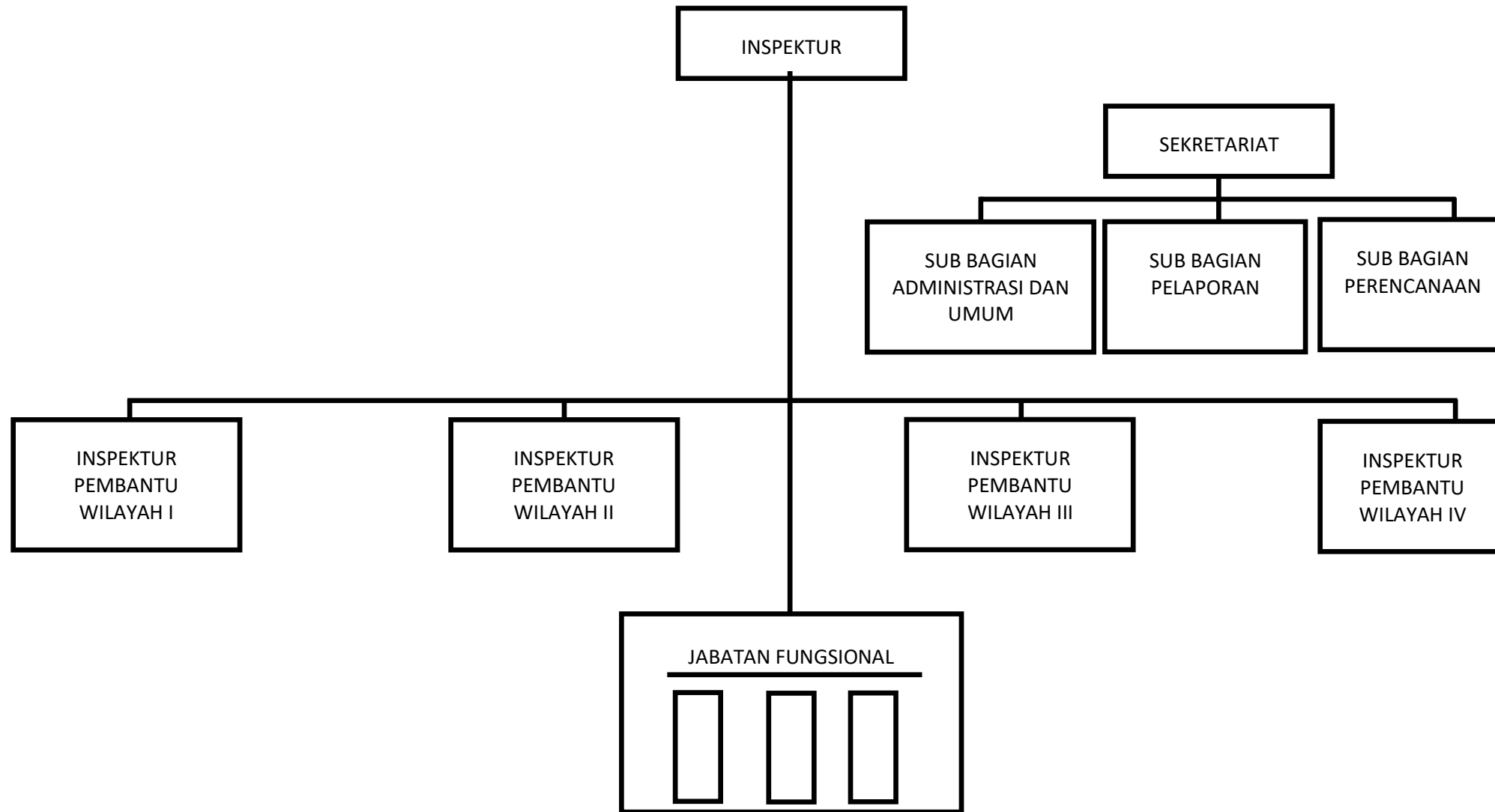
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dengan uraian sebagai berikut :

- Auditor
 - a) Auditor Ahli Madya
 - b) Auditor Muda
 - c) Auditor Pertama
 - d) Auditor Penyelia
- P2UPD
 - a) Pengawas Pemerintahan Pertama
 - b) Pengawas Pemerintahan Muda

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang di miliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 55 orang yang terdiri dari 45 Orang PNS yang terdiri dari 1 Orang Pimpinan, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Inspektur Pembantu, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 22 Orang Auditor, 4 Orang P2UPD dan 10 Staf dan 10 Orang tenaga Kontrak. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan diklat struktural yang telah diikuti dapat dilihat pada table berikut :

Komposisi Pegawai Struktural, Fungsional dan Tenaga Kontrak
Inspektorat Daerah Kab. Mamuju

No	Pegawai Struktural	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	45 Orang	10 Orang	56 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	18 Orang	27 Orang	45 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II a				1		1
2	Eselon III a			2	3		5
3	Eselon III b						
4	Eselon IV a			2	1		3

5	Auditor			21	1		22
6	P2UPD			4			4
7	Staf	3		7			10
	Total	3		36	4		45

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Jabatan	Golongan											Jumlah
		II				III				IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
1	Eselon II a											1	1
2	Eselon III a										5		5
3	Eselon III b												
4	Eselon IV a						1		1		1		3
5	Auditor					4	5	4	7	1	1		22
6	P2UPD							1	1	2			4
7	Staf		2	1		7		1					10
	Total		2	1		11	6	6	9	3	7		45

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural**

No	Jabatan	Diklat Struktural				Jumlah
		Prajabatan	Latpim IV	Latpim III	Latpim II	
1	Eselon II b	1			1	1
2	Eselon III a	5	1	3		10
3	Eselon III b					
4	Eselon IV a					
5	Non Eselon	37	5			42
	Total	43	6	3	1	53

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**Jumlah Tenaga Kontrak
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Tenaga Kontrak			10		10

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Aset yang dikelola berupa peralatan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

a.	Kendaraan Roda 4 (empat)	=	2	Unit
b.	Kendaraan Roda 2 (dua)	=	15	Unit
c.	Laptop	=	6	Unit
d.	Printer	=	4	Unit
e.	Kursi	=	5	Unit
f.	Sofa	=	1	Unit
g.	Kursi Tamu	=	2	Set
h.	Meja Biro	=	1	Unit
i.	Lemari Kaca	=	6	Unit
j.	Lemari Arsip	=	1	Unit
k.	Mesin Absen	=	1	Unit
l.	Baterei	=	2	Unit
m.	Camera	=	1	Unit
n.	Kipas Angin	=	1	Unit
o.	Layar Proyektor	=	1	Unit
p.	Proyektor	=	1	Unit
q.	Notebook	=	1	Unit
r.	Scanner	=	1	unit
s.	TV	=	1	Unit
t.	Warles/Mic	=	1	Unit
u.	Faximile	=	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta merupakan salah satu dari tujuan dari RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 yakni menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Pelayanan OPD Inspektorat adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
2. Pemeriksaan Reguler (PKPT);
3. Pemeriksaan Khusus;
4. Penanganan Kasus Pengaduan ;
5. Penyelenggaraan Reviu;
6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
7. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Tindaklanjut Hasil Pengawasan;
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
11. Pemberian Konsultasi

Terkait penyelenggaraan pelayanan/tupoksi tersebut kinerjanya diwakili oleh indikator yang ada pada Renstra 2021 – 2026. Dimana seluruh target pada Indikator Renstra yang ditetapkan melalui perencanaan untuk 5 tahun kedepan dapat dicapai oleh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. Semua dapat dicapai dengan usaha optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan pengawasan dan asistensi terhadap OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pembinaan terhadap OPD yang berkesinambungan terutama dalam mereview laporan keuangan OPD maupun LKPD dan upaya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan rekomendasi BPK akan berpengaruh positif terhadap tercapainya opini yang di harapkan.

Tabel T-C.2,3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kapabilitas APIP			Level 2	2	2	2	2+	3	2	2	2	2+	3	100%	100%	100 %	100%	100%
	Persentase OPD dan Desa yang diawasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	238 %	100%	100%	100 %	125 %	238%
	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Tindak lanjut temuan APIP			71%	71%	75%	80%	81%	81%	100%	100%	100%	00%	100%	114%	108%	125%	123%	123%

Tabel T-C 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	10,425,000	7,750,000	6,275,000	-	-	-	104.25	77.50	62.75					
Belanja																				
Belanja Tidak Langsung																				
Belanja Pegawai	3,253,319,439	3,201,717,524	3,291,941,563	3,411,946,525	3,580,344,982	6,283,784,692	2,473,124,010	2,615,910,312	3,088,949,326	3,298,336,564	3,521,690,038	4,337,196,624	76.02	81.70	93.83	96.67	98.36	69.02	3,837,175,788	3,222,534,479
Belanja Langsung																				
Belanja Pegawai	133,454,000	80,252,000	56,790,000	296,628,000	287,620,000	173,128,000	132,419,000	80,252,000	56,592,000	292,401,000	262,260,000	77,404,000	99.22	100.00	99.65	98.57	91.18	44.71	171,312,000	150,221,333
Belanja Barang dan Jasa	3,410,486,000	3,725,968,000	3,975,079,400	3,380,472,000	2,015,169,700	798,133,589	3,020,980,053	3,549,288,776	3,891,191,214	3,371,119,240	2,048,435,892	798,133,589	88.58	95.26	97.89	99.72	101.65	100.00	2,884,218,115	2,779,858,127
Belanja Modal	156,060,000	202,280,000	7,130,600	88,240,000	-	-	155,660,000	199,960,000	7,130,600	88,240,000	-	-	99.74	98.85	100.00	100.00	-	-	75,618,433	75,165,100
Total	6,953,319,439	7,210,217,524	7,330,941,563	7,177,286,525	5,883,134,682	7,255,046,281	5,782,183,063	6,445,411,088	7,043,863,140	7,050,096,804	5,832,385,930	5,212,734,213	83.16	89.39	96.08	98.23	99.14	71.85		

Belanja

Alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, mengingat penyerapan anggaran seringkali disebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Penyebab lainnya adalah belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, dimana otoritasnya tidak berada pada Inspektorat.

Pendapatan

Berdasarkan tabel diatas Inspektorat Daerah sudah tidak memungut PAD sejak tahun 2019 dikarenakan di hapusnya pungutan LEGES di Kabupaten Mamuju. Untuk tahun 2016 dengan target PAD sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi melampaui target sebesar Rp. 10.425.000,- atau 104,25%,, Namun pada tahun 2017 dan 2018 dengan target yang sama yaitu Rp.10.000.000,- tidak mencapai target tahun 2017 yang hanya Rp.7.750.000,- atau 77,50% dan tahun 2018 Rp.6.275.000,- atau 62,75% . Tidak tercapainya penerimaan PAD karena hanya bersumber dari surat keterangan bebas temuan yang diperuntukkan bagi perusahaan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pelelangan, kelengkapan berkas untuk izin belajar, kelengkapan berkas usulan pensiun, kelengkapan berkas pindah tugas dan kelengkapan berkas tugas belajar, sehingga pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 untuk inspektorat tidak memungut lagi PAD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Telah dilakukan kajian tetapi tidak ada yang terkait dengan Inspektorat, namun demikian setelah dilakukan kajian terhadap faktor Eksternal maupun internal dapat digambarkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi dan atau mungkin dihadapi dalam tahun 2021-2026 dalam bidang pengawasan, yaitu :

Tantangan

1. Adanya perkembangan teknologi informasi berupa sistem informasi dan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan sistem informasi misalnya *eprocurement* yang menuntut peningkatan kompetensi pengawas;
2. Meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Aparat pegawai pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.
4. Rendahnya kepedulian OPD / Obrik untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan;
5. Masih terbatasnya SDM dan sarana prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Rendahnya minat Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju untuk menjadi Auditor dengan alasan susah naik pangkat.
7. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan fungsi ini harus di dukung dengan sumber daya utamanya SDM yang berkualitas.
8. Kurangnya Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sementara obyek pemeriksaan banyak.
9. Pelaksanaan pengawasan dilapangan dimasa Pandemi Covid-19 dan belum ada kepastian kondisi normal di tahun yang akan datang.

Peluang

1. Komitmen Pimpinan untuk meningkatkan kompetensi aparat pengawasan melalui pelaksanaan Diklat.
2. BPKP selaku Instansi Pembina pro aktif melakukan pembinaan termasuk dalam hal pelaksanaan diklat.
3. Dukungan Regulasi Berupa peraturan Perundang-undangan yang mendukung urusan kepengawasan di level Pusat maupun Daerah.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , pasal 38 0 ayat (1) dan (2) bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , antara lain :

1. Implementasi dan Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah masih belum optimal .
2. Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai .
3. Orientasi pemeriksaan masih memprioritaskan pendekatan pos audit dan komperhensif , namun belum optimal dalam menggunakan pendekatan audit kinerja serta reviu, monitoring serta evaluasi dalam upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan pencegahan tindak pidana korupsi , serta mendorong percepatan raihan-raihan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju .
4. Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud maupun penyimpangan lainnya .
5. Budaya dan pola tata kelola yang berbasis pada manajemen kinerja dan manajemen risiko belum terbangun secara baik pada setiap perangkat daerah baik pada jajaran pimpinan maupun teknis .
6. Program /Kegiatan Pencegahan Tipikor belum sepenuhnya terakomodir dalam RPJM D dan Renstra Inspektorat Daerah

7. Manajemen tindak lanjut hasil pengawasan kurang optimal .
8. Kegiatan layanan konsultasi/pembinaan belum optimal dan dikelola secara terencana , terstruktur dan sistematis
9. Kepatuhan auditor terhadap Standar Audit dan metode kerja belum optimal
10. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawas maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP.
11. Anggaran yang tersedia saat ini belum cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan .
12. Diklat Substantif bagi auditor/JFT belum optimal

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik, Kualitas pengawasan belum maksimal	Belum maksimalnya dukungan sumber daya dalam pengawasan untuk menuju tata kelolah pemerintahan yang baik	Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM , Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan , Survey Penilaian Integritas dan Wistle Blowing Sistem (WBS)
		Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur belum Optimal	Pengawasan Penguatan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan

			prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas
2.	Belum optimalnya Pemahaman Perangkat Daerah terhadap system penegakan Zona Integritas dan Sistem Pencegahan Korupsi	Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan penerapan rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kegiatan asistensi/bimtek dan layanan konsultasi
3	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Program dan kegiatan peningkatan dan kualitas sumber daya Manusia.	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan.	Belum maksimalnya sinkronisasi kompetensi dengan Job kerja

3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Terpilih Periode 2021- 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah " MAMUJU KEREN".

Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

1. **KREATIF** mempunyai Makna Pemerintah yang senantiasa melahirkan Inovasi, adoptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian , Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata;
2. **EDUKATIF** mempunyai makna Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua;

3. **RAMAH** mempunyai makna Kondisi Sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta kearifan;
4. **ENERGIK** mempunyai makna Kondisi masyarakat mamuju yang sehat dan kuat;
5. **NYAMAN** mempunyai makna ketersediaan infrastruktur yang memadai dikota dan didesa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang disebut dengan Misi , telah ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur fisik yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan daerah yang beradap dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta kearifan lokal
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 , Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan mendukung pada Misi 1 (kesatu) yaitu " **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**" . Tujuan dari Misi Kesatu tersebut adalah "**Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih**" dengan indikator Tujuan adalah "**Indeks Reformasi Birokrasi**" .

Untuk dapat melaksanakan Tujuan tersebut perlu meningkatkan indeks/capaian di bidang reformasi birokrasi . Dan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Deregulasi Kebijakan
8. Penataan Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam implementasi reformasi birokrasi , terkait dengan area penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Implementasi Reformasi Birokrasi dan Peningkatan peran APIP serta dengan mewujudkan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang profesional. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Mamuju memperoleh nilai **43,38%** dengan kategori “**C**” adapun hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat serta menjadi focus dalam RPJMD yaitu :

1. Pembangunan zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Zona Integritas(ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi , khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan , penataan tatalaksana , penataan SDM Aparatur , penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas, dan penguatan kualitas pelayanan publik
2. Penerapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Upaya untuk mendukung dan mewujudkan Misi 1 (kesatu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yang akan dilaksanakan adalah :
 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan pada Pengisian Tabel T-B 35

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
terhadap Pencapaian Visi , Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

VISI : MAMUJU KEREN				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi ke-1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program Penyelenggaraan Pengawasan	Masih rendahnya hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kualitas pengawasan belum maksimal	Pemahaman Perangkat Daerah atas pemenuhan unsur Reformasi Birokrasi Jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan beban tugas belum memadai	Adanya instrument Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Adanya monitoring Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi secara berkala Adanya peraturan dan Perundang-undangan yang menguatkan tugas dan fungsi serta independensi Inspektorat , mulai dari Undang-undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dll terkait tugas dan pembinaan sehingga menjadi dasar yang kuat bagi Inspektorat untuk melaksanakan tugasnya
2.	Program Perumusan	Masih Rendahnya Pemahaman	Sosialisasi pendampingan	Ketersediaan sumber daya yang dapat mendukung pencapaian WBK/WBBM,

	Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah terhadap system penegakan Zona Integritas dan Sistem Pencegahan Korupsi	dan Asistensi belum optimal	Benturan Kepentingan, Pencegahan Korupsi dan Pemanfaatan Wistle Blowing Sistem (WBS).
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota Pemerintahan Daerah	Masi kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Program dan kegiatan peningkatan dan kualitas sumber daya Manusia.	Arah Kebijakan pada peningkatan Sarana dan Prasarana belum maksimal	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, mengenai Uraian Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu: pemeriksaan investigatif dengan sasaran— penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; penjatuhan sanksi administratif kepada— bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah—

dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:

✓. Kinerja Rutin Pengawasan :

- a. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- c. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- d. Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- e. Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- f. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;

- g. Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- h. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- i. Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarutlarut penyelesaiannya.

✓ **Pengawasan Prioritas Nasional :**

- a. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- d. Dana desa:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan daerah kabupaten/kota melakukan

- Pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- e. Bantuan operasional sekolah (BOS):
- b) Inspektorat daerah kabupatna melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi— dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi; asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan— sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: 1) sistem pengendalian intern pemerintah; 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; 4) penilaian internal zona integritas; 5) penanganan benturan kepentingan; 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
 - b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;

- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan

3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah : **"Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri"**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatar belakang oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (customer satisfaction).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of change) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

1. Sasaran Strategis

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- 1). Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2). Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrua;
- 3) . Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

d. Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and good government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

e. Nilai - Nilai Inspektorat

1. Integritas (Integrity)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam

menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

2. Kebebasan (Independence)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

3. Profesional (Professionalism)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

4. Kualitas (Quality)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa: Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil; Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan; Ketiga,

perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil. Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders)

5. Kerjasama Tim (Team Work)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan team work kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

6. Pemberdayaan (Empowerment)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (capacity building).

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi

Dalam penyusunan perencanaan/Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju perlu penyelarasan dengan dokumen perencanaan lainnya , dalam hal ini dengan perencanaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam perencanaannya mendukung Misi ke 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan

Terpercaya” yang memiliki sasaran dan tujuan jangka menengah untuk 5 tahun kedepan Yaitu :

1. Meningkatnya kapabilitas APIP

Didukung oleh sasaran yaitu :

- Meningkatnya Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas
- Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan didukung Sasaran yaitu

- Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan

3. Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting

Dengan didukung oleh satu sasaran yaitu “Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan”

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat telah menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya .

Faktor-Faktor penghambat dan Pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

1. **faktor Penghambat yaitu :**

- a. Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawas yang masih belum memenuhi standar kebutuhan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- b. Alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat belum memenuhi Pemendagri Nomor : 64 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020, perihal Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun anggaran 2021 prioritas anggaran minimal 0,8 % dari APBD .

- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat mendukung optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mamuju yaitu belum adanya kantor sendiri (masi menumpang diarea perkantoran Badan Pendapatan Daerah/ eks kantor Infokom)
- d. Kurangnya komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh obyek pemeriksaan dalam menyiapkan/memberikan data yang dibutuhkan oleh aparaturngawas secara tepat waktu serta tingkat kepedulian menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang masih rendah.

2. Faktor Pendorong Yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang setiap tahun terbit sebelum memasuki tahun anggaran.
- b. Surat Inspektorat Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/43 5/A.2/IJ tentang Standar Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79). 4) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Program Keija Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- e. Dukungan Alokasi Anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai
- f. Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah
- g. Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekeija secara maksimal

- h. Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Indikator-indikator SDGs (Sustainable Development Goals) dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu

1. Kemitraan Produktif komponen masyarakat
2. Penerapan dan mewujudkan pertumbuhan yang Inklusif
3. Peningkatan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten mamuju

Dalam mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju membagi wilayah Kerja Kepegawasan berdasarkan Perbup Nomor 21 Tahun 2017 menjadi 4 Wilayah Kerja :

1. Wilayah I meliputi : Sekertaris Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , Badan Penanggulangan Bencana, Badan Kepegawaian dan pelatihan, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Sampaga.

2. Wilayah II meliputi : Sekertaris Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Perputaskaan dan Kearsipan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Peternakan, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Bala Blakang
3. Wilayah III meliputi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan asset daerah (BPKAD), Kecamatan Kalukku, Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang
4. Wilayah IV meliputi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan Kecamatan Tapalang Barat

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah: Inspektorat tidak hanya menjadi watcdog tetapi juga sebagai quality assurance dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance untuk menjaga nilai IPKD yang ditargetkan dalam RPJMD 2021-2026, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPKD tersebut yaitu berupa:

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD
- b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity audit).

f. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK.

Menunjang dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelasan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelasan dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mamuju. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu: Metode Interaksi antara faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Metode Interaksi antara faktor Strengths dengan faktor Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Metode Interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Metode Interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Threats dengan Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan

untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN(Weaknesses)	
1.	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM	1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2.	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilita APIP	2.	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3.	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3.	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4.	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4.	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
5.	Ketersediaan Anggaran Pengawasan	5.	Alokasi penganggaran yang belum optimal
PELUANG (Opportinuties)		TANTANGAN(Threaths)	
1.	Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1.	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah.
2.	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap pengawasan	2.	Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelasan

- | | | | |
|----|---|----|--|
| | yang dilakukan oleh Inspektorat | | dan peningkatan akuntabilitas kinerja |
| 3. | Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan | 3. | Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi |
| 4. | Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas | 4. | Kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3+ |
| 5. | Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan | 5. | Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mamuju merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kesatu (1), yaitu: **"Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan "**

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah**
- 2. Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efesien dan Berorientasi pada pelayanan prima**

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH

NO.	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kinerja keuangan dan Pengawasan	Indeks Pengelola an Keuangan Daerah	Terselenggara nya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	B
			Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	100%	100%	100%	100%	100%
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
				Persentase Pelaksanaan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	100%
				Level Kapabilitas Apip	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
				Persentase Zona Integritas	100%	100%	100%	100%	100%

				Nilai PMPRB	C	CC	B	B	A
				Persentase Laporan LHKPN/LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Peran Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Saber Pungli	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penerapan Wistle Blowing System	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
				WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025. Tahapan dan strategi tahun 2021-2026 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2021-2026, Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan dalam skema RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025 maka tahapan dan strategi tahun 2021-2026 tidak terlepas dari 49scenario tahapan jangka menengah IV dari RPJP tersebut (periode terakhir RPJP).

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang haruslah sejalan dan konsisten dengan RPJMD Kabupaten Mamuju.

5.1.STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sasaran strategi yang dipilih untuk tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah

dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)
2. Opini BPK
3. Level Maturitas SPIP
4. Persentase Pelaksanaan Manajemen Risiko
5. Level Kapabilitas Apip
6. Persentase Zona Integritas
7. Nilai PMPRB
8. Persentase Laporan LHKPN/LHKASN
9. Persentase Peran Asistensi
10. Persentase Penanganan Gratifikasi
11. Persentase Penanganan Saber Pungli
12. Persentase Penerapan Wistle Blowing System
13. Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan

14. Persentase WBK/WBBM

2. Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima

dengan indikator sebagai berikut :

1. Nilai AKIP OPD

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah melalui masing-masing strategi yaitu:

Arah kebijakan strategis 1: "Tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah secara akuntabel". Dengan indikator indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah.

Arah kebijakan strategis 2 : "Meningkatnya kualitas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah" dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase audit dengan tujuan tertentu.
2. Persentase OPD yang menerapkan SPIP.
3. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Arah kebijakan strategis 3 : "Meningkatnya kualitas asistensi dan jasa konsultasi" dengan indikator sebagai berikut :

1. Penetapan zona integritas, Penetapan Nilai PMPRB OPD dan asistensi desa dan OPD
2. Persentase pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKASN

Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat
Kabupaten Mamuju

<i>VISI "MAMUJU KEREN"</i>			
<i>MISI 1 : "MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja keuangan dan Pengawasan	1. Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah. 3. Administrasi barang milik daerah. 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah. 5. Administrasi umum perangkat daerah. 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
	2. Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya kualitas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah. 2. Pengawasan keuangan pemerintah daerah. 3. Reviu laporan kinerja. 4. Reviu Laporan Keuangan. 5. Pengawasan desa. 6. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

			pemeriksaan BPK RI. 7. Tindak lanjut hasil pengawasan APIP. 8. Reviu tata kelola pajak.
		Meningkatnya kualitas asistensi dan jasa konsultasi	1. Pendampingan dan asistensi dan verifikasi penegakan integritas. 2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi. 3. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain Urusan pemerintahan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Mamuju merencanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

i. Penataan Organisasi

- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pengawasan

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegak Integritas

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikator Inspektorat Kabupaten Mamuju

No.	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Dot 2 Cap aian n Pad a Tah un Aw al Per enc ana an	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Pening gung Jawab	Lokasi	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	RP.			
1	Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima						Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik				
								Nilai AKIP OPD	8	8		8		8		A		A		A				
			6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Indeks Kualitas penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	7.375.794.692	100%	8.113.374.161	100%	8.924.711.577	100%	9.817.182.785	100%	10.798.901.059	100%				
			6		01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	13 Dok	70.000.000	13 Dok	77.000.000	13 Dok	84.700.000	13 Dok	93.170.000	13 Dok	102.487.000	13 Dok	112.635.700	Insp.	Kab. Mamuju	
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	12.000.000	1 Dok	13.200.000	1 Dok	14.520.000	1 Dok	15.972.000	1 Dok	17.569.200	1 Dok	19.326.120	Insp.	Kab. Mamuju	
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.300.000	1 Dok	13.310.000	1 Dok	14.641.000	1 Dok	16.105.100	1 Dok	17.715.610	Insp.	Kab. Mamuju	
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.300.000	1 Dok	13.310.000	1 Dok	14.641.000	1 Dok	16.105.100	Insp.	Kab. Mamuju	
						04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7.000.000	1 Dok	7.700.000	1 Dok	8.470.000	1 Dok	9.317.000	1 Dok	10.248.700	1 Dok	11.273.570	Insp.	Kab. Mamuju	
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7.000.000	1 Dok	7.700.000	1 Dok	8.470.000	1 Dok	9.317.000	1 Dok	10.248.700	1 Dok	11.273.570	Insp.	Kab. Mamuju		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	6.000.000	4 Dok	6.600.000	4 Dok	7.260.000	4 Dok	7.986.000	4 Dok	8.784.600	4 Dok	9.663.060	Insp.	Kab. Mamuju		

							07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	17.000.000	4 Dok	18.700.000	4 Dok	20.570.000	4 Dok	22.627.000	4 Dok	24.889.700	4 Dok	27.278.670	Ins.	Kab. Mamuju
			6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesiadaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100 %		7.084.964.692		7.789.461.161		8.572.807.277		9.430.088.005		10.373.096.806		11.410.406.486	Ins.	Kab. Mamuju
							01	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meretima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	43 orang	6.975.044.692	46 orang	7.672.549.161	50 orang	8.439.804.077	53 orang	9.283.784.485	55 orang	10.212.162.933	53 orang	11.233.379.227	Ins.	Kab. Mamuju
							03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dok	4 Dok	54.520.000	4 Dok	60.412.000	4 Dok	66.453.200	4 Dok	73.098.520	4 Dok	80.408.372	4 Dok	88.449.209	Ins.	Kab. Mamuju
							07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggaji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggaji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000		60.500.000	12 Laporan	66.550.000	12 Laporan	73.205.000	12 Laporan	80.525.500	12 Laporan	88.578.050	Ins.	Kab. Mamuju
			6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah	100 %		60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		96.630.600		Kab. Mamuju
							06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	66.000.000	2 Laporan	72.600.000	2 Laporan	79.860.000	2 Laporan	87.846.000	2 Laporan	96.630.600	Ins.	Kab. Mamuju
			6	01	01	2.05		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepengawasan perangkat daerah	100 %		464.750.000		511.225.000		562.347.500		618.582.250		680.440.475		748.484.523		Kab. Mamuju
							01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	120 unit	120 unit	108.750.000	121 unit	119.625.000	122 unit	131.587.500	123 unit	144.746.250	124 unit	159.220.875	125 unit	175.142.960	Ins.	Kab. Mamuju
							02	Pengadaan Pakan Dinas, Jernia, Alat/Istirahat Kelengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas, Jernia, Alat/Istirahat Kelengkapan	68 paket	45 Paket	56.000.000	70 Paket	61.600.000	73 paket	67.760.000	75 Paket	74.536.000	78 Paket	81.989.600	78 Paket	90.188.560	Ins.	Kab. Mamuju
							09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 org	1 org	150.000.000	2 org	165.000.000	3 org	181.500.000	4 org	199.650.000	5 org	219.615.000	5 org	241.576.500	Ins.	Kab. Mamuju
							11	Bimbingan Teknis Perumusan Peraturan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	10 Org	10 Org	150.000.000	15 Org	165.000.000	23 Org	181.500.000	25 Org	199.650.000	27 Org	219.615.000	29 Org	241.576.500	Ins.	Kab. Mamuju
			6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah	100 %		401.892.575		442.081.833		486.290.016		534.919.017		588.410.919		647.252.011		Kab. Mamuju
							01	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 paket	20.000.000	4 Jenis	22.000.000	5 Jenis	24.000.000	6 Jenis	26.620.000	6 Jenis	29.282.000	6 Jenis	32.210.200		

							02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 jenis	18.472.575	33 paket	20.319.833	36 paket	22.351.836	40 paket	24.066.997	42 paket	27.045.697	45 paket	29.750.267	Insp.	Kab. Mamuju
							03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 paket	10.000.000	5 Jenis	11.000.000	6 Jenis	12.100.000	8 Jenis	13.310.000	9 Jenis	14.641.000	10 jenis	16.105.100	Insp.	Kab. Mamuju
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 paket	50.000.000	7 paket	55.000.000	8 paket	60.500.000	9 paket	66.550.000	10 paket	73.205.000	11 paket	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
							05	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 paket	3 paket	13.420.000	4 paket	14.762.000	5 Paket	16.238.200	5 paket	17.862.020	6 paket	19.648.222	7 paket	21.613.044	Insp.	Kab. Mamuju
							06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	3 Paket	11.000.000	4 Paket	12.100.000	5 Paket	13.310.000	5 Paket	14.641.000	3 Paket	16.105.100	Insp.	Kab. Mamuju
							08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200 Laporan	200	40.000.000	200 laporan	44.000.000	250 laporan	48.400.000	253 laporan	53.240.000	255 Laporan	58.564.000	300 Orang	64.420.400	Insp.	Kab. Mamuju
							09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71 Laporan	71	200.000.000	80 laporan	220.000.000	85 Laporan	242.000.000	90 Laporan	266.200.000	95 Laporan	292.820.000	100 Laporan	322.108.000	Insp.	Kab. Mamuju
							11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6	40.000.000	6 Dokumen	44.000.000	7 Dokumen	48.400.000	7 Dokumen	53.240.000	7 Dokumen	58.564.000	8 Dokumen	64.420.400	Insp.	Kab. Mamuju
			6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Presentase dokumen administrasi pengadaan barang milik daerah	100 %		125.000.000		137.500.000		151.250.000		166.375.000		183.012.500		201.313.750		Kab. Mamuju
								Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Terdakannya Memahami Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	50.000.000	3 Unit	55.000.000	4 Unit	60.000.000	5 Unit	66.000.000	6 Unit	72.000.000	7 Unit	78.000.000		Kab. Mamuju
								Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	15 unit	15 unit	25.000.000	16 unit	27.500.000	17 unit	30.250.000	18 unit	33.275.000	19 unit	36.602.500	20 unit	40.262.750		Kab. Mamuju
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	12 unit	50.000.000	13 Unit	55.000.000	14 Unit	60.500.000	15 Unit	66.550.000	16 Unit	73.205.000	17 Unit	80.525.500		Kab. Mamuju
			6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Presentase ketesediaan jasa pemungut uraian pemerintah daerah	100 %		98.369.200		107.986.120		118.784.732		130.663.205		143.729.526		158.102.478		Kab. Mamuju
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 lap	50.000.000	4 Laporan	55.000.000	5 Lap.	60.500.000	6 lap.	66.550.000	7 lap	73.205.000	8 lap	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
							03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	48.369.200	6 Laporan	52.986.120	6 Laporan	58.284.732	8 laporan	64.113.205	10 Laporan	70.524.526	15 laporan	77.576.978	Insp.	Kab. Mamuju
			6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah pemungut uraian pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %		125.000.000		137.500.000		151.250.000		166.375.000		183.012.500		201.313.750		Kab. Mamuju
							01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina Pemeliharaan dan Paket Kendaran Perantara Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaran dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, bina pemeliharaan dan paket kendaran	2 unit	2 unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 unit	60.500.000	2 unit	66.550.000	2 unit	73.205.000	2 unit	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju

							02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bawa Pemeliharaan, Pajak dan perantara Kendaran Darat Operasional atau lapangan.	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	15 Unit	15 Unit	25.000.000	16 Unit	27.500.000	17 Unit	30.250.000	18 Unit	33.275.000	19 Unit	36.602.500	20 Unit	40.262.750	Insp.	Kab. Mamuju
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	50.000.000	13 unit	55.000.000	14 unit	60.500.000	15 unit	66.550.000	16 unit	73.205.000	17 unit	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
				6	01	01	2.10	Pemetaan Organisasi	Persentase Pemetaan Organisasi	100 %		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
							01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen RB	1 Dok.	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	55.000.000	1 Dok.	60.500.000	1 Dok.	66.550.000	1 Dok.	73.205.000	1 Dok.	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
	Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan	Meningkatnya kualitas Pengawasan		6	01	02		PROGRAM PENYELINGSARAWAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Menerapkan SHP	100 %	100%	1.150.000.000		1.178.750.000		1.208.218.751		1.238.424.220		1.269.384.823		6.044.777.794	Insp.	Kab. Mamuju
				6	01	02	2.01			Persentase Audit dengan Tujuan Tertentu														
									Persentase Cipta Pengawasan yang diwasi	100 %		1.000.000.000		1.100.000.000	0	1.210.000.000	0	1.331.000.000	0	1.464.100.000	0	1.610.510.000		
								Penyenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti															
							01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	200.000.000	7 Laporan	220.000.000	7 Laporan	242.000.000	8 laporan	266.200.000	8 laporan	292.800.000	8 laporan	322.102.000		
							02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000	5 laporan	275.000.000	5 laporan	302.500.000	6 laporan	332.750.000	6 laporan	366.025.000	6 laporan	402.627.500		
							03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	13 Laporan	13 Laporan	150.000.000	14 laporan	165.000.000	14 laporan	181.500.000	15 laporan	199.650.000	15 laporan	219.615.000	15 laporan	241.576.500		
								Revisi laporan Keuangan	Jumlah Laporan	5 Dok	5 Dok	50.000.000	6 Dok	55.000.000	6 Dok	60.500.000	7 Dok	66.550.000	8 Dok	73.205.000	9 Dok	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
								Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang diwasi	44 desa	44 desa	350.000.000	45desa	385.000.000	50 desa	423.500.000	55 desa	465.850.000	60 desa	512.435.000	65 Desa	563.678.500	Insp.	Kab. Mamuju
							05	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	6 laporan	55.000.000	6 laporan	60.500.000	7 laporan	66.550.000	8 laporan	73.205.000	9 laporan	80.525.500	Insp.	Kab. Mamuju
							6	Pengawasan Desa	Jumlah laporan Hasil laporan hasil pengawasan	35 Laporan	44 laporan	350.000.000	45 laporan	385.000.000	50 laporan	423.500.000	55 desa	465.850.000	60 laporan	512.435.000	65 laporan	563.678.500	Insp.	Kab. Mamuju

							07	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APP	26 Dokumen	30 Dokumen	150.000.000	35 Dokumen	165.000.000	40 Dokumen	181.500.000	46 Dokumen	199.650.000	50 Dokumen	219.615.000	55 Dokumen	241.576.500	Insp.	Kab. Mamuju
			6	01	02	2.02		Penyenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Presentase Penanganan Pengawasan Masyarakat yang diawasi	100 %												809.255.000		
							01	Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah laporan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	10 Laporan	20 Lap.	150.000.000	25 lap.	165.000.000	30 Lap.	181.500.000	35 Lap.	199.650.000	40 Lap.	219.615.000	45 Lap.	241.576.500		
							02	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	25 Laporan	25 Lap.	350.000.000	44 Lap.	385.000.000	45 Lap.	423.500.000	55 Lap.	465.850.000	60 Lap.	512.435.000	65 Lap.	563.678.500		
8			6	01	03			PROGRAM PENGUMUMAN KEBERSIHAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PAMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	100 %		400.000.000		410.000.000		420.250.000		430.756.250		441.525.156		2.102.531.406	Insp.	Kab. Mamuju
						2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Jumlah PAMPRB OPD /Desa yang diawasi Jumlah Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN										134.310.000					
							01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	88 Laporan	88 Laporan	100.000.000	88	110.000.000	88	111.000.000	88	122.100.000	88	134.310.000	88	137.000.000	Insp.	Kab. Mamuju
							02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16 OPD	33 OPD	120.000.000	33 OPD	132.000.000	33 OPD	145.200.000	33 OPD	159.720.000	33 OPD	175.692.000	33 OPD	193.261.200	Insp.	Kab. Mamuju
							03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Keg.	20 Keg.	150.000.000	20 Keg.	165.000.000	25 Keg.	181.500.000	27 Keg.	199.650.000	27 Keg.	219.615.000	27 Keg.	241.576.500	Insp.	Kab. Mamuju
							04	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegak Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 OPD	20 OPD	150.743.000	25 OPD	129.743.000	26 OPD	57.022.200	27 OPD	62.724.420	29 OPD	116.902.698	30 OPD	116.902.698	Insp.	Kab. Mamuju

Mamuju, 26 Desember 2022

Inspektur Daerah,

MUHAMMAD YANI, SH., M.Si
Nip. 19740915 199903 1 007

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	• Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	A	A	A
2.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	100	100	100	100	100	100	100
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4	Level 3	Level 3
5.	Persentase Pelaksanaan			100	100	100	100	100

	Manajemen Risiko							
6.	Level Kapabilitas Apip	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4	Level 3	Level 3
7.	Persentase Zona Integritas	100	100	100	100	100	100	100
8.	Nilai PMPRB	C	C	CC	B	B	A	A
9.	Persentase Laporan LHKPN/LHKASN	95,35	96	97	99	100	100	100
10.	Persentase Peran Asistensi	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Penanganan Gratifikasi	100	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase Penanganan Saber Pungli	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase Penerapan Wistle Blowing System	100	100	100	100	100	100	100
14.	Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	100	100	100	100	100	100	100
15.	WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

17	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase audit dengan tujuan tertentu	80	83	85	90	95	100	100
19	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100	100	100	100	100	100	100
21	Penetapan zona integritas, Penetapan Nilai PMPRB OPD dan asistensi desa dan OPD	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKASN	100	100	100	100	100	100	100

Indikator 1: Nilai AKIP OPD sampai dengan tahun 2022 untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yaitu B dengan bobot nilai 69,49. Capaian untuk tahun 2026 ditargetkan mencapai Nilai A.

Indikator 2: Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal), kondisi awal persentase tindak lanjut dapat terealisasi 96,17%. Untuk capaian di Tahun 2026 ditargetkan akan tetap mencapai 100%.

Indikator 3: Opini BPK pada tahun 2021 memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaporkan LHP BPK pada tahun 2022 dimana realisasi

anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional arus kas, serta ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun 2026 ditargetkan opini yang diperoleh adalah WTP.

Indikator 4: Level Maturitas SPIP, kondisi awal tingkat maturitas SPIP berada pada posisi level 3 dengan bobot nilai 3,0375 Ditargetkan pada tahun 2026 tingkat maturitas SPIP tetap berada pada level 3.

Indikator 5: Persentase Pelaksanaan Manajemen Risiko belum dinilai disebabkan indikator tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk tahun 2026 ditargetkan realisasi pelaksanaannya 100%.

Indikator 6: Level Kapabilitas APIP , Kondisi awal Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 yaitu nilai (Level 3) dan capaian tingkat Kapabiitas APIP diakhir tahun 2026 ditargetkan terkelolah dan terukur atau Level 4 dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator 7: Persentase Zona Integritas kondisi awal telah mencapai target 100% dengan pelaksanaan OPD yang telah dicanangkan sebanyak 10 OPD. Untuk tahun 2026 ditargetkan tetap mencapai 100% dengan mencanangkan 15 OPD yang memiliki resiko tinggi.

Indikator 8 : Nilai PMPRB Kondisi awal belum mencapai niai yang ditargetkan yaitu CC sesuai dengan hasil penilaian LHE PMPRB tahun 2021. Target untuk tahun 2026 berada pada predikat A.

Indikator 9 : Persentase Laporan LHKPN/LHKASN kondisi awal mencapai realisasi 100% dengan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2026 ditergetkan tetap mencapai 100%.

Indikator 10 : Persentase Peran Asistensi belum dinilai disebabkan indikator tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk tahun 2026 ditargetkan realisasi pelaksanaannya 100%.

Indikator 11 : Persentase Penanganan Gratifikasi belum dinilai disebabkan indikator tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk tahun 2026 ditargetkan realisasi pelaksanaannya 100%.

Indikator 12 : Persentase Penanganan Saber Pungli belum dinilai disebabkan indikator tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk tahun 2026 ditargetkan realisasi pelaksanaannya 100%.

Indikator 13 : Persentase Penerapan Wistle Blowing System belum dinilai disebabkan indikator tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk tahun 2026 ditargetkan realisasi pelaksanaannya 100%.

Indikator 14 : Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan belum dinilai disebabkan indikator tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk tahun 2026 ditargetkan realisasi pelaksanaannya 100%.

Indikator 15 : WBK/WBBM Kondisi awal WBK/WBBM Inspektorat Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 sudah terdefinisi dan ditargetkan pada tahun 2022 ada 5 OPD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan oleh Menpan RB RI, serta diakhir Renstra tahun 2026 ditargetkan 15 OPD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan oleh Menpan RB RI. ke 15 OPD ini adalah yang memiliki resiko tinggi.

Selain indikator kinerja yang dikemukakan diatas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari Inspektorat yang menjadi mandatory secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mamuju.

Adapun indikator-indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Level Maturitas SPIP
3. WBK/WBBM
4. Nilai AKIP OPD
5. Persentase audit dengan tujuan tertentu
6. Persentase OPD yang menerapkan SPIP

7. Persentase tindak lanjut hasil temuan hasil pemeriksaan
8. Penetapan Zona Integritas, Penetapan Nilai PMPRB, OPD dan Asistensi Desa dan OPD, persentase pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/ LHKASN

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mamuju tahun 2022-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (Tiga) tahun ke depan.

Revisi Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mamuju , Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mamuju tahun 2022-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Revisi Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Mamuju 2022-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Mamuju 2022-2026 "**MAMUJU KEREN**".

Mamuju, 26 Desember 2022

INSPEKTUR DAERAH

MUHAMMAD YANI, SH,M.SI,CGCAE
NIP. : 197409151999031007